

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum yang dikenakan terhadap tergugat sudah sesuai berdasarkan Adanya Suatu Perbuatan, Melawan Hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian
2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya ketentuan Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat mengakibatkan eksekusi Hak Tanggungan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan, “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 batal demi hukum.”

#### **5.2 Saran**

1. Sebaiknya hakim lebih memperhatikan kembali aturan-aturan perbuatan melawan hukum terhadap kasus yang mengenai perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang akan di lelang.
2. Untuk menghindari terjadinya akibat-akibat buruk dalam hal melakukan pelangan sebaiknya kreditur melakukan pelelangan jaminan hak tanggungan dengan tata cara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.